

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dianalisa tentang peran POLRI dalam upaya menanggulangi peredaran minuman keras ilegal khususnya di wilayah hukum Poltabes Yogyakarta, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Poltabes sebagai lembaga penegak hukum dalam menanggulangi peredaran minuman keras ilegal di wilayah hukum kota Yogyakarta dapat dilihat dari kinerja jajaran Poltabes Yogyakarta yang secara aktif baik terbuka maupun tertutup, melakukan kerja sama dengan masyarakat dalam mengontrol peredaran minuman keras ilegal. Poltabes dalam hal ini mempunyai dua langkah untuk menanggulangi peredaran minuman keras ilegal ini, yaitu upaya Non-Penal dan upaya Penal. Poltabes dalam upayanya menanggulangi peredaran minuman keras ilegal, lebih memaksimalkan pada upaya Non-Penal yaitu tindakan preventif (pencegahan), upaya ini dirasa lebih efektif dibandingkan dengan upaya Penal (penindakan).

2. Adapun kendala-kendala yang dihadapi Poltabes Yogyakarta dalam menanggulangi peredaran minuman keras ilegal yaitu :

a. Kendala Intern

Yaitu kendala yang berasal dari dalam tubuh Poltabes Yogyakarta, antara lain ;

- 1) Keterbatasan personil
- 2) Kurangnya koordinasi di lapangan pada saat akan mengadakan operasi-operasi/ razia.
- 3) Masalah kurangnya sarana dan prasarana operasional yang dibutuhkan dalam proses penanggulangan peredaran minuman keras ilegal.
- 4) Adanya oknum yang membocorkan informasi dan yang menjadi “backing”.

b. Kendala Ekstern

Yaitu kendala yang berasal dari luar tubuh Poltabes Yogyakarta, antara lain :

- 1) Peraturan-peraturan dan sanksi yang ada tidak mengatur secara tegas mengenai tindak pidana minuman keras, karena hanya melarang peredaran minuman keras secara ilegal atau tanpa memiliki surat izin sehingga tidak memberikan efek jera terhadap pelaku.
- 2) Modus operandi yang dilakukan pelaku mengalami peningkatan.
- 3) Adanya kerja sama dari para pelaku dengan bertukar informasi saat akan diadakan razia oleh aparat penegak hukum.
- 4) Adanya diskriminasi dalam penjualan minuman keras di tempat-tempat tertentu seperti hotel berbintang.
- 5) Kurangnya pemahaman masyarakat dalam rangka pengurusan SIUP-MB.
- 6) Kurang adanya keberanian masyarakat untuk melaporkan adanya penjualan minuman keras/ ilegal di wilayahnya kepada aparat kepolisian.

B. Saran

Penanggulangan peredaran minuman keras ilegal bukan hanya merupakan tugas POLRI saja, tetapi merupakan tugas dan tanggung jawab kita bersama, maka bagian akhir penulisan hukum penulis ini ingin mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Pembenahan di dalam organisasi POLRI, khususnya Poltabes Yogyakarta, tidak ada alasan keterbatasan sarana, anggaran, personil intinya kendala-kendala intern harus diatasi.
2. Petugas SatResKrim rajin mengadakan penyuluhan tentang bahaya minuman keras / minuman keras ilegal bagi masyarakat.
3. Tindakan penegakan hukum terhadap minuman keras yang peredarannya secara ilegal harus lebih di tingkatkan lagi, dilakukan secara rutin terpadu dan perlu kiranya dukungan dari organ yang ada dalam masyarakat. Terutama organisasi kepemudaan untuk terlibat membantu dalam pelaksanaan tindakan penegakan hukum terhadap minuman keras.
4. Memberikan penyuluhan terhadap masyarakat tentang pengurusan SIUP-MB, agar masyarakat paham betul tentang pengurusan SIUP-MB.

DAFTAR PUSTAKA

- Anton Tabah, Reformasi Kepolisian, CV Sahabat Klaten, 1998.
- Awaloedin Djamin, 1995, *Administrasi Kepolisian RI : Kenyataan dan Harapan*, POLRI, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bryan A. Garner, 1999, *Black Law Dictionary*, West Group, St. Paul.
- Djoko Prakoso, 1994, *Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, Bina Aksara, Jakarta.
- I Gusti K. Alit, 1997, *Penyalahgunaan Ecstasy, Minuman Keras, dan Bahaya AIDS di kalangan Generasi Muda*, Yayasan Penerus Nilai-nilai Luhur Perjuangan 1945, Jakarta.
- Jendral (Pol) Drs. Banurusman, *Polisi Masyarakat dan Negara*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1995.
- Kunarto dan Anton Tabah, 1997, *Polisi Harapan dan Kenyataan*, CV. Sahabat, Klaten.
- M. Arief Hakim, 2004, *Bahaya Narkoba Alkohol, Cara Islam Mencegah, Mengatasi dan Melawan*, Anggota IKAPI, Bandung.
- M. Karyadi, 1978, *POLISI Filsafat dan perkembangan hukumnya*, Polititeia, Bogor.
- Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Siswanto Sunarso, 2005, *Penegakan Hukum Psikotropika*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- O.P.M Sitompul, dan Edward Syahperenong, 1984, *Hukum Kepolisian di Indonesia (suatu bunga rampai)*, Tarsito, Bandung.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1976, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni Bandung.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1982, *Pathologi Sosial*, Alumni Bandung.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Alkoholisme ; Paparan Hukum dan Kriminologi*, CV. Remadja Karya, Bandung.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Keputusan Menteri Perindustrian Perdagangan Nomor 360/MPP/Kep/10/1997 tentang Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

